

Analisis Hukum Kontrak Internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1838 K/Pdt/2010

Vedita Akbar¹, Rouli Anita Velentina²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
E-mail: vedita.akbarr@gmail.com¹, rouli.anita@ui.ac.id²

Article History:

Received: 07 Oktober 2025

Revised: 03 November 2025

Accepted: 28 November 2025

Keywords: Hukum Kontrak Internasional, Pacta Sunt Servanda, Itikad Baik, Lex Fori, Putusan Mahkamah Agung

Abstract: Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1838 K/Pdt/2010 antara PT Saptasarana Personaprima (Indonesia) dengan Conoco Phillips (perusahaan asing). Sengketa ini timbul akibat pelanggaran kontrak jasa pengelolaan rig, di mana Conoco Phillips secara sepihak mengubah ketentuan kontrak yang meliputi jangka waktu, spesifikasi, dan jumlah rig. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji teori hukum perjanjian, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Conoco Phillips telah melanggar asas pacta sunt servanda dan tidak beritikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pengadilan Indonesia berwenang (lex fori) mengadili perkara karena tindakan tergugat melampaui substansi kontrak dan tergolong perbuatan melawan hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha nasional dalam hubungan kontrak internasional demi mewujudkan keadilan dan keseimbangan para pihak.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, Indonesia termasuk negara yang dalam perkembangan dunia usahanya semakin pesat. Hal ini dikarenakan seiring bergantinya waktu, pertumbuhan perekonomian di dunia semakin bersaing satu sama lain. Dalam dunia bisnis internasional juga sudah tidak ada batasnya saat ini. Negara manapun bisa melakukan hubungan internasional satu sama lain. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik dalam melakukan transaksi. Melihat begitu banyaknya potensi sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, membuat negara ini melakukan banyak kerjasama dengan negara lain. Dalam dunia bisnis saat ini perdagangan internasional semakin meningkat. Seperti kita ketahui, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk lain atas dasar kesepakatan bersama yang menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda. Untuk mengikat perdagangan internasional ini maka diperlukannya suatu kontrak yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak. Walaupun pada faktanya terjadi berbagai hambatan atau kendala pada prosesnya. Karena terjadinya hambatan ataupun kendala mengakibatkan adanya persoalan hukum yang terjadi dalam kegiatan perdagangan. Hambatan seperti ini bisa menjadi sengketa karena adanya pelanggaran atas substansi kontrak perdagangan internasional (*breach of*

contract). Dalam hal ini jika para pihak bersengketa mereka berhak untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati para pihak. Biasanya mereka mempergunakan *party autonomy*. Istilah *autonomy* (otonom) mengandung pengertian menentukan sendiri hukum yang harus berlaku bagi mereka (Abdullah, 2005). Sebagai contoh kontrak dagang internasional sengketa yang terjadi antara PT Saptasarana Personaprima (Indonesia) dengan Conoco Philips (sebelumnya Gulf Resources Ramba Ltd.) merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Dalam hal ini terjadinya perkara sehingga dibawa dalam ranah pengadilan di Indonesia dengan nomor putusan 1838 K/Pdt/2010. Dalam hal ini penulis sangat tertarik membahas lebih lanjut. Maka dari itu penulis termotivasi untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan Penerapan prinsip hukum kontrak Internasional dalam perkara No. 1838 K/Pdt/2010.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang kami gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti badan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, teori hukum, bahan pustaka dari buku-buku yang terkait dengan topik pembahasan penelitian. Penelitian hukum normatif juga disebut hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Duduk Perkara Kasus PT. Saptasarana dengan Conoco Philips

Para pihak yang berperkara yaitu PT Saptasarana Personaprima sebagai Penggugat, dan Conoco Philips (dahulu Gulf Resources Ramba) sebagai tergugat. Latar belakang perkara ini saat pihak PT Saptasarana ikut dalam pelaksanaan lelang pekerjaan *Workover Rig Management Services* TE-10707 dengan segala persyaratannya sebagaimana diumumkan antara lain di harian media Indonesia tanggal 23 Januari 2001 dan suara karya pada tanggal 26 Januari 2001 (sebagai bukti P-1) untuk pekerjaan pembangunan, pengeboran dan pengoperasian sumur sumur pada rig-rig di daerah Sumatera Selatan yang dilakukan oleh tergugat, dimana kemudian proposal penawaran penggugat dinyatakan sebagai pemenangnya. Pihak Conoco Philips menginformasikan kepada PT Saptasarana sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Rig Management Services tersebut melalui Fax pada tanggal 10 Agustus 2001 perihal Letter of intent for rig management services (TE-10707/RD), dimana pada alinea pertama menjelaskan sebagai berikut : Gulf Resources (Ramba) menerima proposal anda tertanggal 26 April 2001 atas jasa-jasa pokok dengan nilai estimasi kontrak total sebesar US\$ 58,468,920.00 (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu tiga tahun, efektif sejak tanggal 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Juli 2004. Atas dasar itu kemudian PT Conoco Philips meminta kepada PT Saptasarana untuk menyediakan Performance Bond senilai 5% dari estimasi nilai kontrak atau sejumlah US\$ 2, 923,446 (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam dollar Amerika Serikat). Penunjukkan sebagai pemenang tender ini merupakan suatu terobosan baru dan suatu langkah besar bagi perusahaan Nasional khususnya dalam bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia. Setelah PT Saptasarana memenuhi permintaan tergugat kemudian menandatangani Contract No TE-10707/RD Rig Management Services tertanggal 1 Agustus 2001 yang berisi ketentuan sehubungan dengan Rig Management Services/jasa pengelolaan alat-alat pembor untuk jangka waktu 3 tahun. Perbuatan

yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Conoco Philips yaitu Mengubah waktu berlakunya kontrak/mengamandemen kontrak yang sebelumnya adalah Agustus 2001 menjadi 24 Oktober 2001 dan meyakinkan PT Saptasarana untuk menyepakatinya,

Mengubah permintaan ukuran Top Drive Rig yang sebelumnya 250 HP menjadi 500 HP. Perubahan ini dilakukan secara sepihak dan pemberitahuan atas perubahan ini pada tanggal 13 Februari 2002, dan Mengubah jumlah pesanan Rig yang sebelumnya berjumlah 3 rig menjadi 2 rig yang dilakukan dengan menyatakan bahwa tergugat tidak membutuhkan rig 6.

Hal ini merupakan perbuatan kesewenang-wenangan atas tidak adanya keseimbangan dalam kontrak dan PT Saptasarana tetap berusaha untuk memenuhi permintaan dari tergugat. Namun karena adanya perubahan yang dilakukan mengakibatkan tertundanya pengiriman rig dan pelaksanaan penyelesaian proyek secara keseluruhan oleh PT Saptasarana. Perubahan ini dilakukan secara sengaja, karena adanya keterlambatan maka PT Conoco Philips melakukan perbuatan ini Membebankan denda/penalty kepada PT Saptasarana dengan alasan keterlambatan pengiriman rig, Setelah PT Saptasarana mendatangkan, membangun dan menyerahkan rig-rig sesuai kesepakatan dengan pihak tergugat menyatakan rig-rig sudah tidak dibutuhkan, Memutuskan kontrak secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir dan menolak untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dan Setelah melakukan terminasi kontrak secara sepihak, ternyata tujuannya adalah tidak melanjutkan program pengeboran dan/atau pembangunan sumur-sumur pada rig, hal ini terbukti sampai ini program tersebut tidak dilakukan.

Dalam hal ini tentunya peranan hukum dalam mempertimbangkan segala aspek sangat dibutuhkan. Salah satunya putusan hakim, dikarenakan putusan hakim mengacu pada keadilan sebagaimana teori keadilan menurut hukum. Keadilan hukum (legal justice) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum umumnya oleh pengadilan (Munir Fuady, 2010). Pada kasus ini sebenarnya menyebutkan bahwa masalah yang timbul terkait dengan kontrak, interpretasi atau pun pelaksanaan kontrak harus diselesaikan lewat arbitrase. Ditegaskan pula bahwa arbitrase itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Konsiliasi dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional. Dalam kasus ini majelis hakim memutus kasus tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dengan dasar pertimbangan bahwa pihak tergugat telah melakukan amandemen kontrak secara sepihak. Namun dalam putusan ini mengatakan bahwasanya pengadilan Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Tentunya jika kita amati kembali mengenai objek perkaranya sangat kompleks, dikarenakan sebenarnya kesewenang-wenangan yang dilakukan salah satu pihak sangat merugikan secara materiil untuk pihak lainnya. Peranan peraturan yang diterapkan di Indonesia untuk menangani kasus internasional ini perlunya pembahasannya yang lebih lanjut. Jika kita lihat dalam pengertian kontrak internasional itu sendiri merupakan kesepakatan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih yang mengandung unsur asing (foreign element).

secara teoritis unsur asing dapat menjadi indikator internasional Adalah Kebangsaan yang berbeda, Para pihak memiliki domisili hukum yang berbeda, Hukum yang dipilih adalah hukum asing, Pelaksanaan kontrak diluar negeri, Penyelesaian sengketa kontrak diluar negeri,

Kontrak tersebut ditandatangani diluar negeri, Obyek kontrak diluar negeri, Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah Bahasa asing dan Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut (Huala Adolf, 2008).

Jika kita amati kembali, untuk perkara diatas sudah memuat unsur asing, yaitu salah satu pihak Conoco Philips adalah badan hukum asing. Objek kontrak melibatkan kegiatan yurisdiksi

(pengadaan rig dari Houston Amerika Serikat). Dan transaksi menggunakan mata uang asing yaitu USD. Maka hukum kontrak internasional dapat diterapkan bersamaan dengan hukum perdata nasional Indonesia (KUHPdata) sebagai *lex fori* (hukum forum pengadilan)

2. Penerapan Prinsip Hukum Kontrak Internasional dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 1838 K/Pdt/2010

Putusan hakim adalah suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini tentunya putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas. Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya tentu saja norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa, paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhi. (Satjipto Rahardjo, 2000). Mengenai duduk perkara ini PT Conoco Philips melanggar prinsip *pacta sunt servanda* yang mana menjadi fondasi utama dalam hukum perdata maupun hukum internasional asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik layaknya undang-undang bagi para pihak tersebut. Tentunya dalam hukum internasional, *pacta sunt servanda* adalah prinsip tertua dan paling fundamental. Prinsip ini mengharuskan negara-negara untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati, termasuk ketentuan dalam Konvensi Wina tentang hukum Perjanjian 1969. Namun Conoco Philips telah melanggar prinsip tersebut, karena mengubah jangka waktu kontrak secara sepihak, mengubah spesifikasi teknis rig, mengurangi jumlah rig, dan memutuskan kontrak secara sepihak.

Dalam kasus PT Saptasarana dengan Conoco Philips tentunya banyaknya pertimbangan hakim, dalam hal ini eksepsi yang dilakukan tergugat mengatakan bahwasanya : *Judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dalam ini pada pasal 24 kontrak no TE-10707 RD telah sepakat para pihak untuk segala perselisihan diantara para pihak yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan kontrak *aquo* adalah yuridiksi absolut lembaga arbitrase. Jika kita merujuk berdasarkan Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana putusan yang diberikan oleh (para) arbiter adalah mutlak dan mengikat terhadap para pihak dan para pihak melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan atau banding kepada pengadilan dalam kaitannya dengan setiap permasalahan hukum yang timbul dalam arbitrase atau dalam kaitannya setiap putusan yang diberikan. Hal ini diperkuat dengan pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan “pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Dalam hukum kontrak internasional penyelesaian sengketa dapat diatur melalui pilihan forum (*forum selection clause*) atau arbitrase (*arbitration clause*) namun untuk beberapa perkara jika pelanggaran yang dilakukan ini berada diluar substansi kontrak atau salah satunya yaitu perbuatan melawan hukum, maka disini lembaga pengadilan nasional (*lex fori*) dapat mengambil alih yurisdiksi kasus yang terjadi selama unsur-unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. namun ini tentunya sangat membingungkan bagi para orang awam, yang mana mereka harus berdasarkan hukum arbitrase atau pengadilan. Antara sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum perlunya di analisa kembali dan perlunya batasan secara jelas terkait duduk perkaranya, karena dalam penyelesaiannya sangat berpengaruh dalam lembaga yang menyelesaikan. Sebenarnya alternatif pilihan dalam hukum atas kontrak internasional adalah sebuah kebebasan yang diberikan untuk memutuskan hukum mana yang berlaku atas kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam suatu kontrak dan hukum mana yang berlaku. Namun dalam hal ini

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah tepat mempertimbangkan bahwa perbuatan PT Conoco Philips adalah perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi dan bahwa jumlah kerugian dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah US\$ 7, 346,758,60 (tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan enam puluh dollar amerika serikat) dan Rp. 2.821.041.940.20 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah dua puluh sen). Dan menyatakan bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Dan menghukum PT Conoco Philips untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000. tentunya keadilan diperlukan dalam menangani setiap kasusnya. Karenanya untuk menuju negara yang demokratis perlunya penegakkan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (Jimly Asshidiqi, 2008)

Sebenarnya pada dasarnya para pihak memang diberikan kebebasan dalam menentukan alternatif pilihan hukum dalam penyelesaian jika terjadi perkara, namun asalkan perkara tersebut bukan perbuatan melawan hukum. Terdapat beberapa asas pada saat penggunaan alternatif hukum dalam penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional yaitu Otonomi pihak (*partijautonomie*), Dalam asas ini menyatakan bahwa setiap pihak mempunyai hak yang sangat besar untuk menentukan mengenai hukum yang ingin mereka terapkan dan pilih sebagai dasar transaksi mereka, termasuk acuan dalam proses penyelesaian permasalahan atau sengketa apabila dari kontrak perjanjian transaksi yang telah disepakati timbul perselisihan. Prinsip menjadi acuan untuk dilaksanakan atau tidak suatu proses penyelesaian sengketa tersebut; Itikad baik, Pada asas itikad baik menjadi dasar dari pilihan alternatif hukum, dengan tujuan semata-mata demi adanya perlindungan yang adil, keyakinan akan kepastian, dan jaminan akan lebih baik terhadap terpenuhinya hasil transaksi; Kebebasan memilih hukum; Dalam asas kebebasan memilih hukum, para pihak dibebaskan untuk memilih hukum seperti apa yang akan dipergunakan apabila sengketa telah diselesaikan oleh badan arbitrase terhadap pokok sengketa; Penggunaan hukum nasional terlebih dahulu, Pada hukum internasional, biasanya membuat ketetapan bahwa sebelum diajukan ke pengadilan internasional, para pihak terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa yang diberikan oleh hukum nasional suatu negara; Ketertiban umum, Alternatif pilihan pada hukum tidak seharusnya berlawanan dengan kebijakan publik atau ketertiban umum, artinya dalam hal ini asas-asas hukum dan masyarakat didalam hukum menjadi pilihan para pihak tidak boleh berlawanan serta bertentangan dengan putusan hakim yang memutus sengketa mengenai kebijakan publik, yang merupakan hambatan pertama bagi kemauan seseorang untuk mengambil suatu keputusan yang sah (Ari Purwandi, 2016).

Masalah penentuan hukum merupakan dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Maka dari itu, teori-teori dalam hukum perdata internasional akan sangat berperan dalam menentukan hukum yang berlaku apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum. Dalam hukum perdata internasional dikenal beberapa teori, dalam hal ini bertujuan untuk menentukan hukum yang berlaku, antara lain teori penentuan hukum berdasarkan tempat dimana kontrak dibuat (*lex loci contractus*), hukum nasional dari hakim (*lex fori*) dan hukum dari pihak yang paling bermakna terhadap isi suatu kontrak (*the most significant contract relationship*).

Penentuan dasar yuridiksi suatu forum dalam praktik litigasi internasional umumnya dibedakan dalam tiga jenis yaitu Yuridiksi *in personam* (yurisdiksi atas orang). Jenis ini umumnya

dianggap sebagai yurisdiksi tidak terbatas, artinya forum memiliki yurisdiksi in personam atas seorang tergugat akan dianggap memiliki kewenangan untuk memutus perkara atas tergugat itu untuk jumlah yang tidak terbatas dan menyangkut seluruh aset miliknya. Yurisdiksi ini dapat terbit jika kehadiran seseorang di wilayah negara forum dapat dianggap sebagai dasar yang cukup bagi pengadilan untuk mengklaim yurisdiksi, lalu tempat kediaman, penundukan sukarela, dan pertautan minimum (minimum contract); Yurisdiksi in rem, merupakan yurisdiksi atas benda yang berada didalam wilayah negara yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Pengadilan yang memiliki kewenangan ini adalah berkenaan dengan benda-benda yang berada di wilayah suatu negara; dan Yurisdiksi quasi in rem, penentuan yurisdiksi quasi in rem adalah perkara yang tidak secara langsung menyelesaikan gugatan atas kepemilikan tergugat terhadap benda yang terkait perkara, tetapi hanya karena penggugat menuntut agar kekayaan tertentu milik tergugat yang ada di wilayah pengadilan negara dilekatkan pada perkara, walaupun tidak ada kaitan langsung antara kekayaan itu dengan pokok perkara.

Maka dalam kasus PT Saptasarana dan Conoco Philips Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak pembelaan Conoco Philips dan menyatakan perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan hal ini di perkuat dengan Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi Conoco Philips, sehingga putusan pengadilan sebelumnya berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam hal ini pengadilan Indonesia berwenang mengadili perkara ini meskipun terdapat klausul arbitrase.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1838 K/Pdt/2010, dapat disimpulkan bahwa sengketa antara PT Saptasarana Personaprima dan Conoco Phillips merupakan contoh konkret pelanggaran prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Conoco Phillips sebagai pihak asing melakukan perubahan sepihak terhadap isi kontrak, termasuk jangka waktu, spesifikasi rig, dan jumlah rig, yang mengakibatkan kerugian material bagi PT Saptasarana. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, serta memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun kontrak memuat klausul arbitrase, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili karena perbuatan tergugat telah melampaui substansi kontrak. Putusan ini menunjukkan penerapan asas lex fori dalam hukum perdata internasional. Secara normatif, putusan tersebut memberikan preseden penting dalam penegakan keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak nasional dalam kontrak bisnis internasional. Dengan demikian, prinsip keseimbangan, keadilan, dan itikad baik harus menjadi dasar utama dalam setiap perjanjian lintas negara agar tercipta hubungan hukum yang harmonis dan saling menguntungkan bagi para pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, A. G. (2005). Pandangan yuridis *conflict of law* dan *choice of law* dalam kontrak bisnis internasional. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 3(3).
- Adolf, H. (2008). *Dasar-dasar hukum kontrak internasional*. PT Refika Aditama.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju negara hukum yang demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Fuady, M. (2010). *Dinamika teori hukum*. Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.